



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 456 /KPTS/III/2020

TENTANG

PEMBERIAN UANG PEMBINAAN KEPADA PEMENANG MUSABAQOH TILAWATIL QUR'AN XXIX TINGKAT PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2020

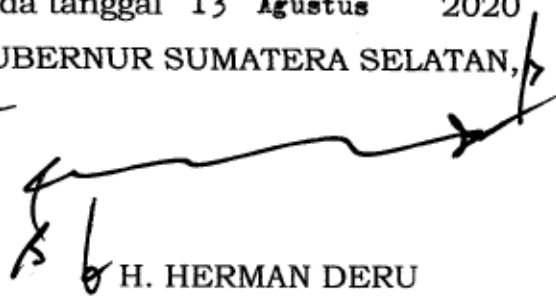
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memberikan penghargaan atas prestasi yang telah dicapai peserta Musabaqoh Tilawatil Qur'an XXIX Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan memberikan apresiasi dengan memberikan hadiah berupa uang pembinaan kepada pemenang Musabaqoh Tilawatil Qur'an dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberian Uang Pembinaan kepada Pemenang Musabaqoh Tilawatil Qur'an XXIX Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada Biro Kesejahteraan Rakyat.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 196/KPTS/III/2020 tentang Pemberian Uang Pembinaan Pemenang Musabaqoh Tilawatil Qur'an XXIX Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 13 Agustus 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Menteri Agama RI di Jakarta.
3. Ketua Umum LPTQ Tingkat Nasional di Jakarta.
4. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang.
5. Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Sumsel di Palembang.
6. Inspektur Daerah Provinsi Sumsel di Palembang.
7. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang.